



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam suatu jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, sangat penting arti dan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam pemahaman mengenai hukum, perlu pelayanan dan keseragaman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - b. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- (3) JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit JDIH Pemerintah Daerah;
 - b. Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah.

BAB III

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Unit JDIH Pemerintah Daerah dikelola oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Unit JDIH Pemerintah Daerah bertugas :

- a. mendokumentasikan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. melakukan pengembangan dan pembinaan sistem JDIH.

Pasal 5

Unit JDIH Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan pemeliharaan bahan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan dan penyebarluasan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan baik dalam bentuk naskah lengkap maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat;
- e. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sub Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berkedudukan di masing-masing SKPD.
- (2) Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi dokumentasi pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. mendokumentasikan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan pada SKPD masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Unit JDIH Pemerintah Daerah;
- b. memberikan layanan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- c. menyusun program kerja kegiatan dokumentasi dan informasi hukum pada SKPD masing-masing.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan pemeliharaan bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan pada SKPD masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum kepada Unit JDIH Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. penyampaian laporan kegiatan JDIH kepada Unit JDIH Pemerintah Daerah secara berkala.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu Standar Pengelolaan

Pasal 9

Unit JDIH Pemerintah Daerah dan Sub Unit JDIH Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan JDIH berpedoman pada Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Bahan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dikelola pada JDIH Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
 - c. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - d. peraturan pemerintah;
 - e. peraturan presiden;
 - f. instruksi presiden;
 - g. peraturan menteri;
 - h. peraturan bersama menteri;
 - i. keputusan menteri;
 - j. instruksi menteri;
 - k. surat edaran menteri;
 - l. peraturan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota);
 - m. peraturan Gubernur dan/atau Bupati;
 - n. perjanjian internasional;

- o. peraturan bersama Gubernur dan/atau Bupati;
 - p. yurisprudensi;
 - q. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sekurang-kurangnya memuat :
- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. putusan mahkamah konstitusi;
 - c. nota kesepahaman/nota kesepakatan (*Memory of Understanding-MoU*) Bupati;
 - d. klarifikasi peraturan daerah;
 - e. rancangan produk hukum;
 - f. artikel hukum;
 - g. surat edaran Bupati/Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 11

Penyimpanan naskah Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Unit JDIH menyimpan naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Unit JDIH menyimpan naskah salinan/fotokopi Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Ketiga Penataan Sistem Informasi Hukum

Pasal 12

- (1) Penataan Siskum antara lain melalui :
- a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri (*stand alone*); atau
 - c. sistem internet (*website*).
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001